



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

MUHAMMAD SAFII, No. Induk KTP : 3320070505810018, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 05-05-1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa Sekuro Rt. 005/001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, email : janam7830@gmail.com, No. Hp : 089503484876, Nomer Rekening : -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

MARFUATUN, No. Induk KTP : 3320076906880003, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 29-06-1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa Sekuro Rt. 005/001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, email: janam7830@gmail.com, No. Hp : 089503484876, Nomer Rekening: -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 19 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Nama Anak Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu :



- a. MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH Bin MUHAMMAD SAFII, Tempat ,Tanggal Lahir: Jepara, 22-12-2007;
- b. NAUVAL ARDYA DAIFULLAH Bin MUHAMMAD SAFII, Tempat, Tanggal lahir: Jepara, 11-12-2012;

Keduanya telah memiliki Akta Kelahiran, dan Akta Kelahiran pada anak yang bernama **MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH** terdapat Kesalahan penulisan nama Para Pemohon tertulis di Kutipan Akta kelahiran nama Para Pemohon adalah : MUKHAMMAD SAFI'I dan;

2. Bahwa anak **Para Pemohon** yang bernama **MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH** di lahirkan di Jepara pada tanggal 22-12-2007 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14364/IST/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 12 Juni 2008;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak **Para Pemohon** Nomor: 14364/IST/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Atas Nama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH terdapat kekeliruan nama **Para Pemohon** dimana nama **Para Pemohon** tertulis **MUKHAMMAD SAFI'I dan MARFU'ATUN** yang seharusnya ditulis **MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN**
4. Bahwa dengan adanya kesalahan nama **Para Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun **Para Pemohon** mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, **Para Pemohon** tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
5. Bahwa oleh karena itu **Para Pemohon** sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **Para Pemohon** untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);
6. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, menyatakan nama anak **Para Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 14364/IST/2008 tertanggal 12 Juni 2008 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah nama Pemohon yang sebelumnya **MUKHAMMAD SAFI'I dan MARFU'ATUN** menjadi **MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 14364/IST/2008 tertanggal 12 Juni 2008 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320070505810018, tanggal 14 Januari 2013, atas nama MUHAMMAD SAFII, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320076906880003, tanggal 7 April 2013, atas nama MARFUATUN, (bukti P-1);-----
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320072904080009, tanggal 3 Januari 2013, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SAFII, (bukti P-2);-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 14364/IST/2008, tanggal 12 Juni 2008, atas nama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, (bukti P-3);-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-11012013-0027, tanggal 11 Januari 2013, atas nama NAUVAL ARDYA DAIFULLAH, (bukti P-4);-----
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor : DN-03/D-SD/13/0344022, tanggal 15 Juni 2020, atas nama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, (bukti P-5);-----
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 764/63/IX/2005, tanggal 12 September 2005, antara M. SAFII dengan MARFU'ATUN, (bukti P-6);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jpa



----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUSIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah; -----
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan perbaikan akta kelahirannya bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH; -----
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nama Para Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu MUKHAMAD SYAFI'I dan MARFU'ATUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN; -----
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Para Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum); -----

2. Saksi AGUS SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah; -----
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan perbaikan akta kelahirannya bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH; -----
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nama Para Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAMAD SYAFI'I dan MARFU'ATUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN;-----

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Para Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon, yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sekuro Rt. 005/001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Para Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa :-----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; -----

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; -----

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu : -----

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk; -----

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka; -----

----- Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami; -----

----- Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon, yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dan keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-5, nama Para Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sebelumnya dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nama Para Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu MUKHAMAD SYAFI'I dan MARFU'ATUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN, dan alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Para Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, merupakan hal yang dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Para Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Para Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Para Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Para Pemohon, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut, dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14364/IST/2008, tanggal 12 Juni 2008, serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka Permohonan Para Pemohon pada petitum angka tiga tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon, untuk memperbaiki nama Para Pemohon, yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, nama Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon : MUKHAMAD SYAFI'I dan MARFU'ATUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD SAFII dan MARFUATUN; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Para Pemohon, dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUKHAMAD RIYAN HIDAYATULLAH, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut, dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14364/IST/2008, tanggal 12 Juni 2008, serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan; -----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **26 DESEMBER 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

MATRUF, S.H.

Ttd.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : ----- Rp. 137.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);